



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh :

MULIANA P, Tempat tanggal lahir Mala-Mala, 01 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun II Desa Ainani Tajraini, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss tertanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 14 Juli 2020 di bawah Register Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN.Lss telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan M. ANIS pada tahun 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak yang salah satunya adalah NOVITA FEBRIANI;
3. Bahwa Anak Pemohon adalah anak ke-1 dari 2 bersaudara;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama NOVITA FEBRIANI lahir pada tanggal 20 November 2013;
5. Bahwa Anak Pemohon sedang bersekolah di SD Negeri 1 Mala-Mala;
6. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan penulisan Nama dan Tahun Lahir yaitu bernama AFRIANI lahir di Kolaka Utara pada tanggal 20 November 2012;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis AFRIANI lahir di Kolaka Utara pada tanggal 20 November 2012 menjadi NOVITA FEBRIANI lahir di Kolaka Utara pada tanggal 20 November 2013 sesuai dengan Ijazah TK yang telah terbit;

8. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon ini digunakan untuk melanjutkan pendidikan dan untuk tertib Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lasusua berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **AFRIANI** lahir di **Kolaka Utara pada tanggal 20 November 2012** menjadi **NOVITA FEBRIANI** lahir di **Kolaka Utara pada tanggal 20 November 2013**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7408052406200001, tertanggal 24 Juni 2020 atas nama kepala keluarga MULIANA P, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/05/V/2012, atas nama M. ANIS dan MULIANA tertanggal 22 Februari 2012, setelah diperiksa dan diteliti

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Al-Junaidi Ainani Tajriani atas nama NOVITA FEBRIANI, tertanggal 06 Juni 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0045648 atas nama AFRIANI, tertanggal 14 Februari 2014, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, tertanggal 15 Juli 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas yaitu P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan aslinya dan bermeterai cukup sehingga cukup digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ERMA ERVIANA**, lahir di Mala-Mala, tanggal 12 November 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Desa Ainani Tajriani, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara, tidak bekerja:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa terdapat perbedaan terkait dengan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran AFRIANI sedangkan di Ijazah TK bernama NOVITA FEBRIANI;
 - Bahwa nama panggilan Anak Pemohon adalah Anni;
 - Bahwa AFRIANI adalah anak ke-1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara anak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula lahir pada tahun 2012 menjadi lahir pada tahun 2013;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir pada tahun 2013;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak Pemohon adalah 6 (enam) tahun dan akan berulang tahun ke 7 (tujuh) tahun pada tanggal 20 November 2020 mendatang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk melanjutkan pendidikan dan tertib Administrasi Kependudukan;
- Bahwa dari pihak Saksi dan keluarga tidak ada yang keberatan terkait perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **SINAR**, lahir Mala - Mala, tanggal 15 Juli 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Desa Ainani Tajirani, Kec Kodeoha, Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan terkait dengan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran AFRIANI sedangkan di Ijazah TK bernama NOVITA FEBRIANI;
- Bahwa nama panggilan Anak Pemohon adalah Anni;
- Bahwa AFRIANI adalah anak ke-1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula lahir pada tahun 2012 menjadi lahir pada tahun 2013;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi ikut menemani Pemohon saat melahirkan Anak Pemohon;
- Bahwa usia Anak Pemohon adalah 6 (enam) tahun dan akan berulang tahun ke 7 (tujuh) tahun pada tanggal 20 November 2020 mendatang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk melanjutkan pendidikan dan tertib Administrasi Kependudukan;
- Bahwa dari pihak Saksi dan keluarga tidak ada yang keberatan terkait perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat buktinya selanjutnya akan mengajukan kesimpulan secara elektronik dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Desa Ainani Tajraini, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Bukti Surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408052406200001, tertanggal 24 Juni 2020 atas nama kepala keluarga MULIANA P;
- Bahwa Pemohon menikah dengan M. ANIS pada tahun 2012 sesuai dengan Bukti Surat P-2 yang diajukan yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/05/V/2012, atas nama M. ANIS dan MULIANA tertanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah AFRIANI sebagai anak ke-1 (pertama) sesuai dengan Bukti Surat P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0045648 atas nama AFRIANI, tertanggal 14 Februari 2014;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tertera Anak Pemohon bernama AFRIANI lahir di Kolaka Utara pada tanggal 20 November 2012;
- Bahwa menurut Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang bersesuaian dalam persidangan Nama Anak Pemohon adalah NOVITA FEBRIANI lahir di Kolaka Utara tanggal 20 November 2013;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bukti Surat P-3 yaitu Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Al-Junaidi Ainani Tajriani tertanggal 06 Juni 2020 tertera nama Anak Pemohon adalah NOVITA FEBRIANI, lahir di Kolaka Utara tanggal 20 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Poin 1 Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon berdomisili tinggal di Dusun II Desa Ainani Tajraini, Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lasusua berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah yang termaksud dalam pengertian Peristiwa Penting dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan mengenai perubahan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang nota bene Akta Kelahiran tersebut merupakan data otentik yang menerangkan tentang peristiwa kelahiran, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Lasusua berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MULIANA P dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Ainani Tajraini, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, dengan demikian Pengadilan Negeri Lasusua berkewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 2 dan angka 3, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa alasan Pemohon untuk merubah Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena dulu ketika pembuatan Akta Kelahiran dan pendaftaran sekolah tidak memperhatikan kelengkapan data identitas sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui terdapat ketidaksesuaian antara bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Anak Pemohon bernama NOVITA FEBRIANI lahir di Kolaka Utara tanggal 20 November 2013 dan dikaitkan dengan Bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 serta posita Pemohon yang bersesuaian maka cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk merubah Nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon adalah untuk melanjutkan pendidikan Anak Pemohon dan mematuhi tertib Administrasi Kependudukan serta tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat deklaratoir bukan merupakan pemberian izin administratif, maka Petitum Angka 2 dikabulkan dengan merubah redaksional Petitum tanpa merubah subtansinya yaitu menyatakan Nama dan Tahun Lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0045648, tertanggal 14 Februari 2014 yang sebelumnya tertulis atas nama AFRIANI lahir pada tanggal 20 November 2012 menjadi berubah NOVITA FEBRIANI lahir pada tanggal 20 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon pada Angka 3 akan Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka menetapkan Pemohon membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Tahun Lahir yang tertera pada Akta Kelahiran No. AL. 993.0045648 atas nama AFRIANI lahir pada tanggal 20 November 2012 menjadi NOVITA FEBRIANI lahir pada tanggal 20 November 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga Pejabat Pembuat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua pada Hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh **BENTIGA NARAOTAMA, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua tersebut, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Lss tertanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ZAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta disampaikan dan dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-Litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: suriyani28@gmail.com.

Panitera Pengganti,
Ttd
Zain, S.H.

Hakim,
Ttd
Bentiga Naraotama, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK/Administrasi	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 0,00
- PNPB Relas Panggilan Pertama ...	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)